

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2015 SERI E.9

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah telah mengatur dan menetapkan kembali harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak berdampak kepada perubahan harga barang-barang dan biaya operasional LPG 3 Kilogram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008, Seri D.1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008, Seri D.1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2008, Seri D.3).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 561/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg;
 2. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) Cirebon Nomor : 24/DPC/HM/I/2015, tanggal 28 Januari 2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi Dampak Perubahan Harga BBM Bersubsidi;
 3. Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Nomor : 510/107/Dagprom, tanggal 5 Pebruari 2015 perihal Penyesuaian Harga Jual LPG 3 (tiga) Kg Bersubsidi di Tingkat Agen dan Pangkalan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG);
4. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan;
5. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram, adalah agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi SPPBE/Filing Station.

Pasal 2

Harga Jual LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro **pada titik serah Agen dan ditingkat Pangkalan** disesuaikan dengan ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) **Solar** sebagai berikut :

NO.	MARGIN HARGA BBM SOLAR	HARGA JUAL AGEN	HARGA JUAL PANGKALAN
1.	Rp 5.500 s/d Rp 5.999	Rp 14.175	Rp 15.100
2.	Rp 6.000 s/d Rp 6.499	Rp 14.300	Rp 15.400
3.	Rp 6.500 s/d Rp 6.999	Rp 14.450	Rp 15.600
4.	Rp 7.000 s/d Rp 7.499	Rp 14.575	Rp 15.900
5.	Rp 7.500 s/d Rp 7.999	Rp 14.700	Rp 16.200

Pasal 3

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) kilogram di tempat pangkalannya masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di tingkat pangkalan di Kabupaten Cirebon akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Agen dan Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 24 Pebruari 2015

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR ..12..SERI E.9